Trustindo Prima Karya

Komite Akreditasi Nasional
LVLK-010-IDN

RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Pada

PEMEGANG IUPHHK-HTI

PT SUMALINDO HUTANI JAYA I

Kabupaten Kutai Timur
Provinsi Kalimantan Timur

Oleh

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

PT. TRUSTINDO PRIMA KARYA

LVLK-010-IDN

Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 SAMARINDA

Samarinda, Desember 2014

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

I. IDENTITAS LVLK

a.	Nama LVLK	:	PT. Trustindo Prima Karya
b.	Sertifikat Akreditasi KAN	:	LVLK – 010 – IDN
c.	SK Penetapan Menteri Kehutanan RI	:	SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 November 2012
d.	Alamat	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jl. Kesuma Bangsa No.80 Samarinda 75121
e.	Telp./Fax	:	0541-747798
f.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com atau admin@trustindo.net
g.	Website	:	www.trustindo.net
h.	Penanggung Jawab	:	Ir. Kurnia

II. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Auditee	:	PT Sumalindo Hutani Jaya I
b.	Kantor Pusat	:	Sinarmas Land Plaza Tower II Lantai 16, Jl. MH Thamrin No. 51 Jakarta Pusat 10350
c.	Telp./Fax	:	Telp (0541) 739260 Fax (0541) 733838
d.	Email	:	
e.	SK IUPHHK	:	SK Menhut No.407/Kpts-II/1996, tanggal 5 Agustus 1996
f.	Jenis Pengelolaan Hutan	:	IUPHHK-HTI
g.	Luas	:	± 10.976,40 Hektar
h.	Lokasi Areal Kerja	:	Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
i.	Pengurus Perusahaan	:	- Komisaris Utama : Dr. Ir. Sunaryo, M.Sc. - Komisaris : Husin Wijaya - Direktur Utama : Ir. Agus Wahyudi - Direktur Produksi : Ir. Suhartono - Direktur Keuangan : Ir. Wisly Dwi Putra

III. INFORMASI KEGIATAN SERTIFIKASI

1.	Nomor/Tanggal Kontrak	:	
2.	Jenis Pekerjaan	:	Jasa Pelaksanaan Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK)
3.	Tipe Audit	:	Asessment Awal
4.	Ruang Lingkup Audit	:	Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUPHHK-HTI atas nama PT. Sumalindo Hutani Jaya I seluas ± 10.976,40 Hektar di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
5.	Standar Acuan yang Digunakan	:	Lampiran 2.1. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No.: P.5/VI-BPPHH/ 2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IPK
6.	Pelaksanaan Audit Tahap II	:	Tanggal 15 s/d 19 Desember 2014
7.	Tim Auditor	:	a. Kiswanto, S.Hut, MP (Lead Auditor Under Supervision) b. Ir. Harijadi (Auditor / Lead Auditor Supervision) c. M. Ngizudin, S.Hut. (Auditor)
8.	Tim Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia
9.	MR Auditee	:	Adriyana

IV. HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

4.1. PELAKSANAAN TAHAPAN DAN PROSES VERIFIKASI :

TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI DAN WAKTU	RESUME PELAKSANAAN
1. PUBLIKASI	P.M.	a. Permohonan Penayangan pada Website Kemenhut (10 Nopember 2014) b. Pengumuman pada Website LVLK (10 Nopember 2014) c. Pemberitahuan kepada JPIK (10 Nopember 2014)
2. PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN		
a. Pertemuan Pembukaan	Basecamp Pesab, 15 Desember 2014	a. Sambutan dari Auditee b. Penjelasan tentang Audit Tahap II dari Tim Auditor (penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif) c. Diskusi seputar Rencana Audit
b. Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	Basecamp Pesab, 15 - 19 Desember 2014	a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data dan dokumen; b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran serta analisisnya (mengacu pada Lampiran 2.1. Perdirjen BUK No P.5/VI-BPPHH/2014)
c. Pertemuan Penutupan	Basecamp Pesab, 19 Desember 2014	a. Pemaparan hasil verifikasi dan penyampaian hasil kesimpulan sementara; b. Penyampaian dan konfirmasi temuan di lapangan dan hal-hal yang masih perlu ditindaklanjuti atau pemenuhan kekurangan dokumen.
3. PELAPORAN	Samarinda 26 Desember 2014	a. Pemenuhan kekurangan data atau dokumen verifikasi oleh auditee b. Penyusunan Laporan Hasil Audit VLK oleh Tim Auditor.
4. PENGAMBILAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Samarinda, 29 Desember 2014	Pemegang IUPHHK-HT PT. Sumalindo Hutani Jaya I seluas 10.976,40 Ha di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Lampiran 2.1. Perdirjen BUK nomor P.5/VI-BPPHH/2014
5. PENERBITAN SERTIFIKAT PHPL	Samarinda 30 Desember 2014	Sertifikat VLK pada Pemegang IUPHHK-HT PT. Sumalindo Hutani Jaya I, nomor : _____, yang berlaku terhitung mulai tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan 29 Desember 2017

4.2. HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) :

PRINSIP 1. : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan
Kriteria 1.1. : Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.
Indikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	**M**	• Terdapat dokumen SK IUPHHK - HT atas nama PT. SHJ I No. 407/Kpts-II/1996, tanggal 5 Agustus 1996 seluas ± 10..000 Ha dan sesuai dengan SK. No.273/Menhut-II/2007, tanggal 7 Agustus 1997 tentang Penetapan Batas Areal IUPHHK-HTI PT. SHJ seluas ± 10.976,40 Ha di Provinsi Kalimantan Timur • Terdapat Peta lampiran SK-IUPHHK-HTI atas nama PT. SHJ Skala 1 : 50.000 untuk SK.No.407/Kpts-II/1996 dan SK.No.273/Menhut-II/1997 • Belum dibuat peta kesesuaian atau hasil overlapping antara peta areal IUPHHK-HT PT. SHJ I dengan Peta lampiran SK. 942/Menhut-II/2013 tentang Penunjukan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur (terbaru) • Terdapat dokumen legal seperti : 1. Akte Pendirian Perusahaan No. 4 tahun 1992 2. Akte Perubahan Terakhir No. 23 tahun 2014 3. SIUP masih berlaku 4. TDP masih berlaku 5. NPWP (ada 4 nomor)
2	1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	**TM**	• Terdapat SPP IIUPHHK atas nama PT. SHJ I meliputi : 1. SPP No. 1547/V-HTI/1991 tanggal 11 Nopember 1991 senilai Rp. 13.000.000 untuk luas 10.000 Ha 2. SPP No.1005/VI-EDAR/2002 tanggal 29 Agustus 2002 senilai Rp. 2.538.000 untuk kekurangan IIUPHHK seluas 976,40 Ha • Hanya terdapat 1 (satu) bukti setor IIUPPHK atas nama PT. SHJ yaitu berupa bukti aplikasi transfer via Bank Industri oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya senilai Rp.13.000.000 tertangal 1 Januari 1992, sedang IIUPHHK senilai Rp. 2.538.000 belum dapat ditunjukan oleh auditee • IIUPHHK belum dibayar sesuai dengan SPP IIUPHHK karena auditee belum bisa mennjuukan bukti setor kekurangannya yaitu senilai Rp.2.538.000,- sesuai dengan SPP 2002
3	1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	**N/A**	Pada areal kerja PT. SHJ I tidak didapatkan penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan yang sah (sesuai penjelasan dari bagian perizinan Bpk. Rachmani)

PRINSIP 2. : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah
Kriteria 2.1. : Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
Indikator 2.1.1. : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4	2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : • Dokumen RKUPHHK/RPKH &	**M**	• PT. SHJ I memiliki dokumen RKUPHHK yang telah disahkan dan dilengkapi dengan lampiran peta skala 1 : 50.000 sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.85/VI-BPHT/2010 Tanggal 16 Agustus 2010 (terdapat tanda tangan pejabat berwenang dan stempel kementerian kehutanan) • Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2013 dan Tahun 2014 yang disahkan oleh Kadishut Provinsi Kalimantan Timur (terdapat tanda tangan dan stempel Dishut Provinsi Kalimantan Timur) • Terdapat SK Ganis PHPL Canhut Nomor : SK.676/BP2HP.XIII-

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. • Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		2/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan berlaku s/d 29 Juli 2015 atas nama **M. Iqbal, A.Md** (No. Reg. 00812-13/CANHUT/XX/2012), namun belum dimanfaatkan secara maksimal dalam proses pembuatan peta areal kerja untuk RKTUPHHK-HT yang akan disetujui oleh Direktur PT. SHJ I dan disahkan oleh Kadishut Provinsi Kalimantan Timur
5	2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	**M**	• Pada Peta RKTUPHHK-HT tahun 2013 dan tahun 2014 mencantumkan areal yang tidak boleh ditebang yaitu meliputi · Sempadan Sungai Pesab · Sempadan Sungai Miau · Gunung Kapur (Kars) • Berdasarkan uji petik di lapangan diperoleh hasil bahwa batas kawasan sempadan sungai Pesab sesuai dengan di peta areal kerja dengan koordinat N 01° 13’ 07,28” dan E 117° 04’ 12,11” dan di lapangan ditemui tanda polet satu strip (/) ---- hal ini tidak sesuai dengan **1)** SOP Tata Batas Areal Kerja No.SHJ I/E&K-3.P/001-PE, tanggal 01-07-2013 yaitu polet cat warna merah tanda silang di batang pohon dengan interval jarak 10 -15 meter dan tanda batas pancang kayu dibuat setiap jarak 100 meter, dan pancang kayu berdiameter 15 cm setinggi 1,5 meter dan **2)** SOP Penyusunan Tata Ruang SHJ.I/E&K-3_P/012-PE tanggal 01/07/2013 yaitu radius atau jarak batas sempadan sungai yaitu 100 meter dari tepi kiri kanan sungai sedang anak sungai 50 meter • Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat namun belum sesuai dengan prosedure yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan seluruhnya
6	2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	**N/A**	• Pada Peta RKTUPHHK-HT PT. SHJ I tahun 2013 dan tahun 2014 skala 1 : 50.000 terdapat penandaan petak tanaman dan petak pemanenan berupa cap Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebagai tanda telah disahkan atau disetujui oleh pejabat berwenang (Kadishut Provinsi Kaltim) • Hasil pengecekan lapangan telah diperoleh bahwa posisi petak tanaman maupun petak pemanenan untuk RKTUPHHK-HT tahun 2014 sesuai dengan peta RKTUPHHK skala 1 : 50.000. yaitu : 1. Batas blok RKT 2014/2015 petak no.53 berbatasan dengan blok TU (Tanaman Unggulan) berupa jalan koordinat : N 01° 13’ 21,45” dan E 117° 04’ 02,22” 2. Batas petak panen no.81 koordinat N 01° 15’ 15,74” dan E 117° 02’ 49,59” berbatasan dengan jalan perusahaan yang menjadi batas alam dengan blok tanaman unggulan (TU) 3. Batas petak panen no.43 kordinat N 01° 12’ 58,38” dan E 117° 04’ 01,26” berbatasan petak tanaman no. 53 yang telah ditanam Eucalyptus Pelita pada tahun RKT 2013 Kondisi petak panen no.81 dan no.43 belum ada kegiatan LC atau tebangan kayu tanaman Gmelina dan Acacia

Kriteria 2.2. : Adanya rencana kerja yang sah
Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
7	2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiranlampirannya.	**M**	PT SHJ I telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Revisi untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode tahun 2010 – 2019. Dan dokumen RKUPHHK-HT disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.85/VI-BPHT/2010 Tanggal 16 Agustus 2010 distempel dan dilampiri dengan Peta RUPHHK-HT skala 1 : 50.000 yang sah dan distempel olrh pejabat berwenang,
8	2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	**M**	Tidak ditemukan lokasi petak tebangan/panen dan volume pemanfaatan kayu hutan alam karena lokasi penyiapan lahan pada RKTUPHHK-HT tahun 2014 berada di eks. hutan tanaman industri dari manajemen lama yang masih tersisa/ belum di panen seperti tanaman Gmelina dan Acacia yang tersebar di Petak 41. 42. 43, 50,54, 70, 81 dan 91. Grand total rencana panen kayu tanaman Aman + Geme + Tecton = 24.477,64 M^3

PRINSIP 3. : **Keabsahan perdagangan atau pemindahtang anan kayu bulat**
Kriteria 3.1. : Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah
Indikator 3.1.1. : Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di–LHP-kan

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
9	3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	**M**	• Bahwa PT. SHJ I terdapat GanisPHPL-PKB atas nama Adriyana berdasarkan Surat Keputusan Dirjen BUK nomor: SK.794/BP2HP.XIII-2/2014 tanggal 26 Juni 2014 yang ditandatangani oleh an. Direktur, Kepala BP2HP Wilayah XIII Samarinda Syarifuddin NIP. 19640215 199703 1 002. Nomor register yang bersangkutan sebagai GanisPHPL-PKB adalah 01578-13/PKB-R/XX/2014 dan berlaku sampai dengan tanggal 25 Juni 2017. Terdapat Kartu Ganis PHPL. • Pengangkatan sebagai Pembuat LP-KHP PT. SHJ I berdasar Surat Keputusan Direktur Utama PT. Sumalindo Hutani Jaya Nomor: SK.060/SHJ I-SMD/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014. • Hasil verifikasi mendapatkan bahwa selama rentang waktu audit VLK pada PT. SHJ I yaitu pada bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Nopember 2014 pihak audite telah membuat sebanyak 15 set laporan LP-KHP dengan nilai NIHIL. Laporan LP-KHP dibuat dan ditanda tangani oleh Adriyana selaku PLP-KHP PT. SHJ I.

Indikator 3.1.2. : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10	3.1.2. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : • TPK hutan ke TPK Antara, • TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, • - TPK Antara ke industri	**M**	• Bahwa untuk dokumen Legalitas keberadaan TPk Antara, TPK Hutan dan TPn sudah termasuk dalam dokumen RKTUPHHK-HT yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi kalimantan Timur. • Untuk RKTUPHHK-HT tahun 2013 terdapat dalam SK. RKTUPHHK-HTI a.n. PT. Sumalindo Hutani Jaya I Tahun 2013 Nomor: 1959/Kpts/DK-V/2013, yang terbit tanggal 20 Maret 2013. Posisi TPK Hutan terletak di petak 070, 060, 050 zone 08 dan petak 051, 052, 053, 054, 061, 062, 063, 071, 072, 081, 082, 091 zone 13.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar		• Untuk RKTUPHHK-HT tahun 2014 terdapat dalam SK. RKTUPHHK-HTI a.n. PT. Sumalindo Hutani Jaya I Tahun 2014 Nomor : 2130/Kpts/DK-V/2014, tanggal 17 April 2014. Posisi TPK Hutan terletak di petak 070, 050 zone 08 dan petak 041, 042, 043, 054, 081, 091 zone 13. • Dokumen yang diverifikasi adalah Laporan Penggunaan Blanko FA-KB dan Laporan Mutasi Kayu Bulat Kecil (LM-KBK) dari TPK Hutan. Laporan dibuat setiap bulan, dan dokumen yang dapat diverifikasi mulai bulan April 2014 s/d bulan Nopember 2014. • Terdapat laporan Daftar Penerbitan FA-KB Periode April 2014 sampai dengan Nopember 2014 dengan data penggunaan FA-KB Nihil. Dengan begitu maka hasil verifikasi dokumen mendapatkan penggunaan FA-KB di PT. SHJ I adalah 'NIHIL'. Dokumen FA-KB akan dibuat oleh Ganis PKB yang sah atas nama Adriyana. • Tidak dapat dilakukan uji petik terhadap penggunaan dokumen FA-KB ini.

Indikator 3.1.3. : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
11	3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	**M**	• Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, tidak diketemukan adanya kayu yang masih utuh dengan informasi yang lengkap yang belum diangkut sehingga pembuktian tanda-tanda PUHH pada fisik kayu tidak dapat dilakukan secara optimal. Namun demikian berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas Tata Usaha Kayu (TUK) Bapak Andang Siswanto, bagian TUK Region Kalimantan Timur dan Adriyana selaku Ganis PKB diperoleh informasi bahwa tanda legalitas kayu bisa diidentifikasi ketika kayu masih berada pada tumpukan setelah diukur. • Menjadi acuan pelaksanaan penatausahaan kayu adalah SOP Nomor. SHJ I/E&K-3_P/014-OC tentang Standard Operational Procedure Tata Usaha Kayu, dimana SOP ini mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah cq. Kementrian Kehutanan RI. • Terdapat SOP Nomor. SHJ I/E&K-3_P/020-OC tentang Standard Operational Procedure Lacak Balak (Chain of Custody) dan SOP Nomor. SHJ I/E&K-3_P/024-OC tentang Standard Operational Procedure Monitoring dan Evaluasi Lacak Balak (CoC).
12	3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	**M**	• Aktifitas penerapan identitas kayu yang dilakukan secara konsisten masih belum dapat diverifikasi. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa tanda-tanda legalitas kayu akan diterapkan mulai di TPn. Identitas kayu yang terdapat di TPn sesuai dokumen LHP yaitu berupa asal petak tebangan. Ketika kayu diangkut ke TPK Industri, identitas berupa asal petak tebangan masih dapat teridentifikasi melalui dokumen Bon Trip dan FA-KB. • Kegiatan penerapan tanda tanda legalitas kayu akan dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah dibangun, antara lain: · SOP No: SHJ I/E&K-3_P/020-OC tentang Lacak Balak (Chain of Custody) · SOP No: SHJ I/E&K-3_P/024-OC tentang Monitoring dan Evaluasi Lacak Balak (CoC) dimana dijelaskan bagaimana penerapan identitas kayu yang harus dilaksanakan konsisten. · SOP No: SHJ I/E&K-3_P/014-OC tentang Tata Usaha Kayu, dimana SOP ini mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah • Tanda legalitas meliputi:

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			· Nomor Tumpukan · Nomor Petak/Zone · Nomor Blok tebangan · Panjang Tumpukan · Lebar tumpukan · Tinggi tumpukan • Pada bahan baku serpih (KBK) dan kayu dari HTI identitas kayu dituliskan pada kayu yang ditumpuk berupa stapel meter. Identitas memuat Nomor Tumpukan, Petak, Panjang tumpukan, Lebar tumpukan (panjang potongan kayu), Tinggi Tumpukan, Volume, Jenis • Identitas kayu tersebut dijadikan dasar dalam penulisan dokumen Tata Usaha Kayu berikutnya yang meliputi Buku Ukur, LHP, FAKB, DKBK.

Indikator 3.1.4. : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TP

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
13	3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	**M**	• PT SHJ I menggunakan pencatatan kayu berupa FA-KB yang dilampirkan DKBK. Penerbitan FA-KB dilakukan di TPK Hutan di dalam areal PT. SHJ I. Dokumen FA-KB dibuat oleh Pembuat FA-KB yang sah atas nama Adriyana (Ganis PKB dan telah ditunjuk). • Dokumen yang dapat diverifikasi dalam rangka audit VLK pada IUPHHK-HT PT. SHJ I adalah Laporan Penggunaan Blanko FA-KB dan Laporan Mutasi Kayu Bulat Kecil (LM-KBK). Laporan dibuat setiap bulan, dan dokumen yang diverifikasi mulai bulan April 2014 s/d bulan Nopember 2014. Laporan NIHIL.

Kriteria 3.2. : Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu
Indikator 3.2.1. : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
14	3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	**M**	Berdasarkan hasil verifikasi lapangan pada IUPHHK-HT PT. Sumalindo Hutani Jaya I, ditemukan tidak terdapat pelaksanaan kegiatan penyiapan lahan dari hutan alam karena adanya kebijakan Manajemen pusat untuk tidak melakukan pembukaan lahan di hutan alam sampai hasil kajian HCV dan HCS sudah final, maupun kegiatan pemanenan yang menghasilkan produksi tebangan dari hutan tanaman. Oleh karena itu maka tidak ada produksi kayu yang dihasilkan dan secara otomatis LHP maupun Laporan Produksi – Kayu Hasil Pemanenan (LP-KHP) nihil. Oleh sebab itu penerbitan SPP PSDH/DR juga menjadi tidak ada
15	3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.	**M**	Masih berhubungan dengan bukti verifier 3.2.1.a. diatas, dimana tidak terdapat penerbitan Laporan Hasil Produksi (LHP) maupun Laporan Produksi – Kayu Hasil Pemanenan (LP-KHP), maka secara otomatis tidak terbit Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH/DR. Oleh karena itu maka tidak ada kewajiban bagi IUPHHK-HT PT. Sumalindo Hutani Jaya I untuk melakukan pembayaran PSDH/DR.
16	3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	**M**	• Sama seperti dengan verifier 3.2.1.a. dan verifier 3.2.1.b. diatas, maka secara otomatis tidak ada aktifitas pembayaran PSDH/DR. • Bahwa PT Sumalindo Hutani Jaya I, telah memiliki dokumen Standard Operational Procedure Nomor. SHJ I/E&K-3_P/014-OC tentang Tata Usaha Kayu yang diantaranya menuliskan tentang prosedur pengajuan dan pembayaran SPP PSDH yang secara rinci terdapat pada Bag. F point 2.5: bahwa SPP PSDH akan dibuat dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan dan tarif yang berlaku.

Kriteria 3.3. : Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
Indikator 3.3.1. : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17	3.3.1. Dokumen PKAPT.	**N/A**	• Berdasarkan hasil verifikasi lapangan mendapatkan bahwa PT Sumalindo Hutani Jaya I tidak melakukan penjualan dan pengiriman kayu ke luar pulau Kalimantan. Produksi kayu PT Surya Hutani Jaya seluruhnya dikirim ke Industri Chips PT Sarana Bina Semesta Alam (PT SBSA) yang terletak masih satu pulau dengan lokasi IUPHHK-HT PT. Sumalindo Hutani Jaya I. • Terdapat Surat Perjanjian Kerjasama Supply Kayu antara PT. Sarana Bina Semesta Alam (SBSA) dengan PT. Sumalindo Hutani Jaya I untuk supply kayu yang berlaku selama 25 tahun mulai tgl. 7 April 2010 sampai dengan tgl. 7 April 2035.

Indikator 3.3.2. : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
18	3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	**N/A**	Hasil verifikasi lapangan mendapatkan bahwa PT Sumalindo Hutani Jaya I tidak melakukan penjualan dan pengiriman kayu ke luar pulau Kalimantan. Produksi kayu PT Surya Hutani Jaya I seluruhnya dikirim ke Industri Chips PT Sarana Bina Semesta Alam (PT SBSA) yang terletak terletak masih satu pulau dengan lokasi IUPHHK-HT PT. Sumalindo Hutani Jaya I dimana sistem transportasi dengan menggunakan angkutan darat berupa truk tronton atau colt diesel serta menggunakan rakit dan tidak menggunakan angkutan kapal antar pulau.

PRINSIP 4. : **Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan**
Kriteria 4.1. : Pemegang izin telah telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tsb.
Indikator 4.1.1. : Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL -UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19	4.1.1. Dokumen AMDAL/ DPPL/UKLUPL/RKL-RPL	**M**	PT Sumalindo Hutani Jaya I telah menyusun dokumen AMDAL secara lengkap (KA ANDAL, Laporan Utama ANDAL, Ringkasan Eksekutif AMDAL, RKL dan RPL) dan mendapatkan persetujuan Komisi Pusat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, nomor: 191/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 25 September 1995, yang ditandatangani oleh Ir. Soemarsono (NIP. 080.019.732) selaku Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam / Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan.

Indikator 4.1.2. : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20	4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL	**M**	PT Sumalindo Hutani Jaya I telah menyusun dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah mendapatkan pengesahan telah mendapatkan persetujuan Komisi Pusat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan,

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			nomor: 191/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 25 September 1995, yang ditandatangani Ir. Soemarsono (NIP. 080.019.732) selaku Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam / Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan
21	4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosia	**M**	PT Sumalindo Hutani Jaya I telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang sesuai dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) serta menyampaikan laporan setiap semester ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

PRINSIP 5. : Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan
Kriteria 5.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Indikator 5.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
22	5.1.1.a. Implementasi prosedur K3.	**M**	PT Sumalindo Hutani Jaya I telah menyusun prosedur terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yakni Standar Operasional Prosedur (SOP) nomor : SHJ I/E&K-3_P/40-FP&PR tanggal 02 Desember 2013 tentang Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja. SOP bertujuan untuk membuat suatu sistem identifikasi bahaya dan aspek lingkungan yang ada di setiap lokasi kerja dan menilaianya dengan sistematis, mengacu pada ISO 14001 dan PP 50 Tahun 2012.
23	5.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3.	**M**	PT Sumalindo Hutani Jaya I telah memiliki peralatan K3 namun jumlah dan spesifikasi masih kurang memadai. Semua peralatan berada di Kantor Basecamp Sungai Pesab dalam kondisi baik.
24	5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	**M**	Berdasarkan verifikasi dokumen diketahui bahwa PT Sumalindo Hutani Jaya telah membuat laporan kejadian kecelakaan kerja secara rutin setiap bulan, yang terhitung mulai bulan Januari hingga Desember 2014, yang dilaporkan oleh Fahrizal selaku Asisten, disetujui oleh Sulaiman selaku Askep/Head Dept dan diterima oleh Arman Abdullah selaku Fire and Safety. Berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa selama periode Januari hingga Desember 2014 tercatat tidak terjadi kecelakaan kerja atau NIHIL

Kriteria 5.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
25	5.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	**M**	Karyawan PT Sumalindo Hutani Jaya I telah bergabung atau membentuk Serikat Pekerja (SP) Kahutindo PT Sumalindo Hutani Jaya. Terdapat Berita Acara Pembentukan Serikat Pekerja (SP) Kahutindo PT Sumalindo Hutani Jaya dan susunan pengurus SP Kahutindo PT Sumalindo Hutani Jaya dan

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
26	5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	**M**	• PT Sumalindo Hutani Jaya merupakan perusahaan afiliasi dari PT Surya Hutani Jaya, sehingga dalam penerapan peraturan ketenakerjaan mengacu pada dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen PT Surya Hutani Jaya dengan Serikat Pekerja PT Surya Hutani Jaya Periode 2012-2014 • PT Sumalindo Hutani Jaya juga sudah membuat Peraturan Perusahaan yang berlaku mulai tanggal 25 Agustus 2014 sampai

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dengan 24 Agustus 2016 dan telah disahkan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, nomor: Kep.560/2515A/B.PHI& JAMSOSTEK/2014 tanggal 24 Agustus 2014 dan ditandatangani oleh H. Mohammad Djailani selaku Kepala Dinas • Masa berlaku Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Surya Hutani Jaya telah habis pada tanggal 1 Januari 2014, sementara dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Sumalindo Hutani Jaya sedang dalam proses cetak. Sehingga penerapan peraturan ketenagakerjaan masih mengacu pada dokumen PKB PT Surya Hutani Jaya sampai dengan dokumen PP PT SHJ telah selesai cetak dan didistribusikan ke seluruh karyawan.

Indikator 5.2.3. : Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27	5.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	**M**	• Berdasarkan verifikasi dokumen terhadap Daftar Karyawan diketahui bahwa jumlah tenaga kerja PT Sumalindo Hutani Jaya berjumlah 114 orang. Kajian terhadap dokumen tersebut dan wawancara dengan karyawan menunjukkan bahwa tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. Umumnya, pekerja yang diterima bekerja di PT Sumalindo Hutani Jaya minimal berusia 20 tahun.

Keterangan :

M = Memenuhi
TM = Tidak Memenuhi
N/A = Not Applicable

Samarinda, 23 Desember 2014

LVLK PT. Trustindo Prima Karya

Ir. Kurnia
Direktur Utama